

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian pembahasan mengenai putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara : 1.200 / Pid. B / 2010 / PN Mdn tentang tindak pidana Penyalahgunaan Izin Keimigrasian yang dilakukan oleh terdakwa Wong Thiam Yiew sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu pasal 52 Undang-undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin Keimigrasian
 - a. Ruang lingkup fasilitas bebas visa yang terlalu luas yang mencakup kegiatan wisata, sosial, budaya dan usaha yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengatur secara tegas fasilitas bebas visa, tetapi setelah pemberian fasilitas bebas visa dalam yang luas ruang lingkupnya tetap ditemukan pelanggaran terhadap fasilitas bebas visa tersebut. Sehingga maksud dan tujuan tidak tercapai, malah dipergunakan oleh orang asing sebagai salah satu cara masuknya imigran gelap ke Indonesia.
 - b. Adanya perkembangan tenggang waktu dalam pemberian fasilitas bebas visa bagi wisatawan, dimana wisatawan tersebut dapat menikmati wisata di

Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) bulan. Tetapi tenggang waktu 2 (dua) bulan ini dirasakan terlalu panjang atau lama, karena pada fakta dilapangan menunjukkan bahwa wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pada umumnya dan Medan pada khususnya jarang yang tinggal sampai 2 (dua) bulan. Panjang atau lamanya jangka waktu ini ternyata dapat memberikan peluang bagi wisatawan asing untuk melakukan pelanggaran asing dengan berbagai motivasi seperti disalahgunakan untuk bekerja.

- c. Peranan petugas / pejabat / aparatur imigrasi sangat besar dan tidak dipungkiri, bahwa betapa baiknya aturan tentang keimigrasian jika para petugasnya bermental kurang baik maka aturan itu tidak ada artinya. Terutama para petugas yang bertugas di pintu-pintu masuknya orang asing ke Indonesia, jika mereka bertindak masa bodoh terhadap orang asing tersebut maka orang asing yang dapat dengan leluasanya berkeliaran di Indonesia sehingga merugikan pendapatan visa Indonesia.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum yang bertugas dan berwenang menjaga di pintu-pintu orang asing di Indonesia agar memperketat penjagaan sehingga para wisatawan asing yang datang ke Indonesia tidak leluasa melakukan kegiatan yang dilarang atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada wisatawan asing

yang datang ke Indonesia sehingga tidak merugikan pendapatan visa
Indonesia.